

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Dampak Globalisasi Terhadap Isu Sara dan Hoax Bersosial Media

Implementation of Pancasila Values In Preventing The Impact Of Globalization On Sara Issues And Social Media Hoax

Muhammad Khadafi^{a,1}, Erni Darmayanti^{b,2}

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama ^{a,b}
muhammadkhadafi766@gmail.com¹, esindank@yahoo.com²

ABSTRAK

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dimana didalam pancasila terkandung nilai-nilai moral dalam bernegara atau hal yang menjadi fundamental dalam berdirinya bangsa Indonesia yang dimana nilai-nilai pancasila yaitu bersifat dinamis dalam perkemabangna zaman. Perkembangan Globalisasi sangat mempengaruhi moral terutama pada kaum muda yang dimana Perkembangan global memiliki dampak positif dan negative terutama dalam bermedia sosial yang dimana dalam bermedia sosial setiap orang bebas mengakses apa yang di inginkan apalagi dalam memperoleh berita yang dimana berita yang diterima oleh masyarakat belum tentu berita yang diberitakan itu valid sehingga masyarakat awam gampang terdoktrin dari berita yang belum diketahui kebenaran berita tersebut. Menggunakan metode yuridis normatif adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menguraikan data dan dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Pentingnya penguatan Pemahaman dan pendalaman Pancasila untuk memperkuat rasa Toleransi antara sesama manusia sebagai mahluk sosial yang dimana dampak dari Globalisasi dalam bermedia sosial sangat merusak rasa toleransi dalam kerukunan dalam berbangsa dan bernegara sehingga dalam bermedia sosial banyak masyarakat awam gampang terpengaruh akibat berita Hoax yang mengandung SARA yang dapat terjad perpecahan bangsa Indonesia yang dimana kita ketahui bangsa indoneisa adalah Negara Pluralisme yaitu memiliki beragam ras. Suku dan agama maupun warna kulit sehingga untuk mempererat rasa kesatuan perlu adanya pedalaman pemahaman Konsep Pancasila agar masyarakat tidak gampang untuk termakan Isu nohong oleh berita yang dilakuka oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci : Pancasila, Globalisasi, Berita Hoax

ABSTRACT

Pancasila is the ideology of the Indonesian nation in which Pancasila contains moral values in the state or things that are fundamental in the founding of the Indonesian nation where Pancasila values are dynamic in the development of the times. The development of globalization greatly affects morals, especially for young people where global development has positive and negative impacts, especially in social media where in social media everyone is free to access what they want, especially in getting news where the news received by the community is not necessarily news that is good news. Reported is valid so that the general public is easily indoctrinated from news that is not yet known to be true. The research method uses normative juridical methods while the types of data used are primary data and secondary data. The data collection method used in this research is library research. While the data analysis used is qualitative analysis, by describing the data and in sentences that are orderly, coherent, logical, non-overlapping and effective. The importance of strengthening the understanding and deepening of Pancasila to strengthen the sense of tolerance between human beings as social beings where the impact of globalization in social media greatly damages the sense of tolerance in harmony in the nation and state so that in social media many ordinary people are easily affected by Hoax news containing SARA that there can be a split in the Indonesian nation, where we know that the Indonesian nation is a pluralistic country, which means that it has various races. Ethnicity and religion as well as skin color so as to strengthen the sense of unity there is a need for an understanding of the concept of Pancasila so that people are not easily consumed by the nohong issue by news carried out by irresponsible elements.

Keywords : Pancasila, Globalization, Hoax News

1. PENDAHULUAN

Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, dimana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan/mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik dan yang paling berkembang adalah media sosial.

Perkembangan Globalisasi sangat mempengaruhi nilai-nilai setiap masyarakat Indonesia yang dimana Media sosial media seakan-akan merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Dalam menikmati kemajuan globalisasi yang dimana tidak ada suatu pembatasan yang dapat menerima berita yang beredar di tengah masyarakat bahkan masyarakat awam dengan pengetahuan yang minim mudah terpengaruh terkait dengan berita yang beredar tanpa mengetahui kebenaran suatu berita tersebut.

Penggunaan Sosial Media memiliki dampak positif yang dimana sangat membantu masyarakat baik dalam melakukan interaksi antara manusia yang lain dengan manusia lainya seolah-olah dengan kehadiran media sosial media tidak ada pembatasan dalam melakukan berhubungan sosial.

Kemajuan Globalisasi dalam bersosial media banyak dampak negatif yang dimana banyak beredar berita bohong beredar di nikmati oleh masyarakat sehingga masyarakat yang awam pengetahuan menjadi korban berita hoax maupun berita Sara dalam hal masyarakat yang tidak paham kebenaran dari suatu berita yang disebarluaskan di sosial media. Dalam hal di sosial media banyak menimbulkan keresahan dalam bernegara apalagi kasus beita sara yang dapat menimbulkan sifat-sifat intoleransi dalam bermasyarakat dan banyak masyarakat yang menjadi korban dan bahkan berujung kepada tindak pidana Sara dalam bersosial media.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tertuang menjelaskan Seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE jika seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong (hoax) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Maka dari itu banyak masyarakat awam terkena tindak pidana yang dimana menyebarkan berita Hoax yang berbau sara dengan beredarnya informasi yang belum diketahui kebenarannya banyak masyarakat terprovokasi dengan berita yang beredar yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan perpecahan dalam bernegara.

A. Tinjauan Pustaka

a) Pancasila

Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah serta pandangan hidup bangsa, yang di dalamnya terkandung nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Selain itu Pancasila sebagai ideologi terbuka setidaknya memiliki dua dimensi nilai-nilai, yaitu nilai-nilai ideal dan aktual. Pancasila yang memiliki semboyan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, dengan pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh “rasa bersama” dalam idiom *nation-state* berikut semangat nasionalisme yang menyertainya.

Di era global ini banyak sekali budaya-budaya yang masuk di negara kita, dan kita juga tidak akan bisa mengelak dari masuknya budaya-budaya negara lain. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia terutama generasi muda bisa menyaring budaya budaya asing dan bisa mengambil budaya yang baik dan menyaring yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Akhir-akhir ini mulai banyak dibicarakan atau dipertanyakan tentang wawasan kebangsaan generasi muda. Pancasila yang diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusinya bukan hanya sekarang tapi juga yang akan datang menjadi aktor dan pelaku dalam pembangunan nasional.

b) Sosial Media

Masyarakat informasi diidentikan dengan jumlah media yang dikonsumsi. Dibuktikan dengan beredarnya arus informasi yang begitu pesat disekitar mereka. Selain itu, kini informasi tidak hanya dibuat oleh institusi media tertentu, tetapi semua kalangan masyarakat pun mempunyai kesempatan yang sama untuk memproduksi dan mempublikasikan sebuah informasi. Mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berinovasi, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukannya

Namun keberadaan media sosial telah menimbulkan banyak pertanyaan mengenai dampak penggunaannya, lebih lagi jika dikaitkan dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan telah menjadi pedoman hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengandung lima sila berbeda dengan nilai-nilai penting tersendiri, namun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya mulai melemah seiring perkembangan teknologi

c) Berita Hoax Dan Sara

Kata hoaks mulai dikenal dan dipakai di Inggris pada abad ke-18 tepatnya berbarengan dengan terbitnya buku *A Glossary: Or, Collection of Words, Phrases, Names dan Allusions to Customs* yang ditulis oleh Robert Nares tahun 1822. Ia menulis mengenai asal-muasal kata hoaks. Menurutnya hoaks berasal dari kata “*hocus*” dalam “*hocus pocus*”. Menurutnya, *hocus pocus* adalah mantra yang diucapkan oleh para penyihir. Kata *hocus*

pocus diambil dari salah satu nama penyihir di Italia yang terkenal yaitu Ochus Bochus. Kemudian dipakai oleh para pesulap untuk pertunjukan di dalam trik mereka.

Sebenarnya hoaks bukan hal baru di Indonesia. sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum ada internet. Orang zaman dahulu mengenal istilah surat kaleng. Beberapa orang mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang diterima tanpa diketahui pengirimnya. Surat kaleng berisi hal-hal penting yang hendak disampaikan.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menguraikan data dan dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai-Nilai Terkandung Dalam Pancasila

Nilai-Nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan asas pemersatu satu bangsa sehingga tidak boleh dimatikan keragaman sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia maka pancasila merupakan cita-cita moral bangsa memberikan pedoman dan kekuatan Rohaniah bagi Bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan.¹

Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, pedoman Negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang hakikatnya merupakan sistem filsafat. Pancasila merupakan pedoman Negara Indonesia yang mempunyai nilai-nilai yang begitu penting untuk diterapkan:²

- 1) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa rakyat Indonesia mempunyai kepercayaan masing-masing dan agama yang berbeda-beda. di Indonesia terdiri dari 5 agama yaitu

¹ Kaelan & Zubaidi, Ahmad. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma. Halaman 31

² Indah Ayu Khoiriah. Jurnal. *Memahami Nilai-Nilai Pancasila Dan Penerapannya*. Website: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=Cache:Kfhqj3qjzvyj> Tanggal 21 April 2022 Pukul 14.30 Wib

Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha, Khonghucu. Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu seorang pencipta, maha pengasih, maha penyayang yang dianut oleh agamanya masing masing. Dalam aspek keagamaan harus saling mempunyai toleransi satu sama lain sehingga tidak adanya perpecahan antara kaum mayoritas dan minoritas. Meskipun diindonesia mempunyai agama yang berbeda beda tetapi semua agama adalah suci dan mengajarkan kepada arah kebaikan.

- 2) Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab . Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berarti bahwa manusia harus mempunyai sifat yang adil terhadap orang lain dan manusia juga harus mempunyai adab yang baik. Adil berarti sama, seimbang, setara atau tidak membedakan. Setiap manusia harus berperilaku adil terhadap orang lain tanpa membedakan derajat, profesi, ras, suku dan lainnya. Dengan berperilaku yang adil terhadap orang lain maka, orang lain akan merasa dihargai karena pada hakikatnya manusia harus diperlakukan sama.³
- 3) Nilai persatuan Indonesia Bahwa Persatuan Indonesia adalah Persatuan bangsa. Persatuan bangsa Indonesia merupakan lambang Negara Indonesia yaitu ‘‘Bhinneka Tunggal Ika’’ yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan sangatlah penting karena tanpa Persatuan Indonesia tidak terjalin dengan baik. Maka dari itu Indonesia harus tetap bersatu meski berbeda-beda Agama, ras, suku, budaya dll. Pada dasarnya Indonesia tidak bisa berdiri sendiri maka dengan persatuan satu dengan lainnya maka terjadilah kebersamaan untuk mencapai tujuan. persatuan sangatlah penting karena apabila bangsa Indonesia terpecah-pecah maka Indonesia akan roboh karena hilang kesatuan bangsa lainnya. Jadi bangsa Indonesia harus mempertahankan kesatuan dan persatuan untuk mewujudkan tujuan bersama.
- 4) Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Bahwa rakyat Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia dipimpin secara Demokrasi, Demokrasi adalah tatanan hidup bersama. Dalam kata tatanan yang berarti susunan atau menyusun bagaimana cara hidup bersama atau sistem hidup bersama. Demokrasi bercirikan kebebasan, bahwa rakyat bebas dalam menentukan pemimpin Negara Indonesia.
- 5) Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti antara keadilan pribadi dan sosial. Keadilan pribadi adalah keadilan secara individu atau perserorangan, sedangkan keadilan sosial adalah keadilan

³ *Ibid.* Halaman 1

secara bersama sama. seluruh Rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam bentuk hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya. Jadi, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilannya masing-masing tanpa perbedaan⁴

B. Pancasila Sebagai sebuah Ideologi Bangsa

Ideologi Secara Umum berperan untuk melindungi kredibilitas nasional.⁵ Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun Negara bangsa Indonesia dan berasal dari nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki keutamaan disbanding dengan ideologi lain karena fungsi sebagai reskripsi moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurut Kaelan dan Ahmad Zubaidi keseimbangan hak dan kewajiban individu sehingga peran Negara dan masyarakat memiliki porsi yang sama dan keseimbangan.

Pancasila sebagai sebuah ideologi juga mendukung setiap golongan yang berdiri atas nama bangsa pada semboyan bangsa yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang memiliki makna sebagai makna sebagai suatu yang berbeda namun memiliki satu pandangan yang sama kedudukan pancasila pada peranan ideologi bangsa telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945.⁶

Pancasila adalah *common platform* kesepakatan bersama dari berbagai kalangan dari pemimpin Negara, politisi, pemuka agama, pemuka adat, dan rakyat terhadap segala aturan-aturan yang berlaku dan kesemuaan aturan tersebut tertuang dalam dalam sebuah grand aturan yang sering disebut dengan Undang-undang. Di dalam bangsa kita identitas kerdaerahan, identitas keagamaan semua marasa terwakili. Tidak berlaku yang namanya mayoritas dan minoritas atau superior inferior semua tertampung dengan sama.⁷

C. Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Globalisasi dalam bersosial media terhadap penyebaran berita Hoax

Pancasila merupakan sumber pedoman, inspirasi, motivasi berperilaku sekaligus standar kebenaran. Dengan begitu begitu perilaku bangsa Indonesia, kebiasaan, aktivitas dan semuanya mencerminkan nilai-nilai pancasila. Tantangan terbesar bangsa terhadap dunia global ini ialah nilai-nilai kebangsaan yang mulai luntur. Hal ini disebabkan karena meningkatnya budaya asing yang masuk. Sementara itu dalam pelaksanaannya tidak terdapat filtrasi yang bisa memisahkan antara budaya mana yang baik dan baik untuk diterapkan sehingga dalam penerapannya,

⁴ *Ibid.* Halaman 3

⁵ Ubaidillah, A., Dkk. (2000) *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Demokrasi, Ham & Masyarakat Madani*. Jakarta: Iain Jakarta Press

⁶ Asmaroini, Amiro Puji. (2017) Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerannya Bagi Masyarakat T Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1., No. 2., Edisi Januari 2017

⁷ Oentoro, Jimmy. 2010. *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhineka Tunggal Ika Di Bumi Nusantara*. Jakarta :Kompas Gramedia

diharapkan Pancasila bertindak sebagai penyaring dan mampu menjauhkan anak bangsa dari hal-hal buruk yang bersumber dari hal-hal buruk yang bersumber dari globalisasi.

Perkembangan Informasi yang begitu cepat, tantangan yang diterima oleh ideologi pada saat ini juga menjadi sangat luas dan beragam. Sebagai contoh, beragamnya banyak agama di Indonesia yang terkadang menjadi alasan pemicu konflik horizontal antar umat beragama, ekonomi yang mulai berpindah dari sistem kekeluargaan (Contoh pasar tradisional) menjadi sistem kapitalisme dimana keuntungan merupakan tujuan utama, paham komunisme, liberalisme, terorisme, *chauvinisme*, dan sebagainya.

Pancasila menentang kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme tidaklah mengherankan kalau ia bertentangan dengan globalisme, yang tidak lain daripada kapitalisme lanjut model Amerika yang sedang berusaha menguasai dunia dalam aspek ekonomi. Neokapitalisme ini bersifat global dan sebagian besar negara sedikit banyak dikuasai, tetapi secara terpisah-pisah.

Pancasila merupakan pilar ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Dengan salah satu butirnya yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal yang dapat merusak persatuan di Indonesia diantaranya adalah *hoax* dan *hate speech*. *Hoax* dapat didefinisikan sebagai kabar, informasi, berita palsu atau bohong, sedangkan *Hate speech* (ujaran kebencian) dapat didefinisikan sebagai ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut kekerasan atau prasangka terhadap seseorang atau kelompok. Kedua hal tersebut merupakan informasi atau perbuatan yang tercela dan informasi atau perbuatan tidak benar yang dapat merusak tatanan kehidupan di Indonesia. Suatu *hoax* dan *hate speech* yang menyebar secara terus menerus dan masif lama-kelamaan dapat dianggap sebagai suatu “kebenaran”, padahal jelas hal tersebut adalah palsu dan penuh kebencian.⁸

Setiap orang bebas dalam berpendapat merupakan penghormatan Hak Asasi Manusia adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem demokrasi. Angin reformasi yang sempat melanda Indonesia. Membawa semangat perubahan dan melepaskan warga Negara dari belenggu ketakutan menyatakan pendapat di hadapan negara. Akan tetapi makna atau hakikat bebas berpendapat banyak disalahkan artikan oleh oknum tertentu dengan memiliki motif dalam menciptakan konflik untuk membuat kegaduhan dalam bernegara.

⁸ Kristan. Jurnal. Pandangan Mengenai Praktik-Praktik Hoax Dan Hate Speech, Harus Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila Website: <https://Binus.Ac.Id/Character>. Diakses Sabtu 30 April 2022 Pukul 20.32 Wib

Pada kondisi saat ini cukup banyak orang yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi untuk menyebarkan kebencian dan provokasi melalui media sosial. Bahkan bukan hanya melalui media sosial, namun sudah merambah hingga ke kanal-kanal *platform online*, bahkan aplikasi layanan pesan. Padahal jika kita mengingat kembali sila ke-2 dalam Pancasila dapat dimaknai bahwa kita harus beradab dan bermoral, tidak terkecuali ketika berekspresi di media sosial.

Konsep dalam kebebasan berpendapat telah banyak disalahgunakan orang dan masyarakat awam yang telah membaca berita-berita yang beredar yang dimana masyarakat yang awam dengan pengetahuan menelan berita hoax di tengah masyarakat sehingga banyak masyarakat yang gampang terprovokasi terkait deredarnya berita Hoax beredar sehingga dengan adanya berita Hoax ini telah menghilangkan nilai-nilai pancasila yaitu sila 3 yaitu semangat persatuan Indonesia yang dimana kita ketahui pada dasarnya warga Negara Indonesia sangat memiliki jiwa-jiwa toleransi dalam bermasyarakat.

Penyebaran berita Hoax sering terjadi ketika menjelang Pemilu Kepada Daerah (PILKADA) maupun Pemilihan Umum Presiden dimana berita Hoax ini cara sangat ampuh dalam memberikan berita Bohong guna menjelekkan salah satu kandidat untuk mendapatkan simpatik lawan Politik tertentu. Kondisi tersebut bisa menjadi sebuah ancaman atau justru memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (*hoax*) sedang marak menghiasi media sosial di Indonesia.

D. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bermedia Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Penyebarab Berita Hoax

Media sosial merupakan media online yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya, dan memperoleh informasi melalui perangkat aplikasi khusus dengan menggunakan jaringan internet. Tujuan adanya media sosial itu yakni sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Media sosial mengundang siapa pun yang tertarik untuk ikut andil dengan memberikan keikutsertaan dan umpan balik secara terbuka baik memberikan komentar ataupun berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas.

Dampak positif media sosial dari perspektif bisnis dapat meningkatkan keuntungan dari penjualan produk, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi dan dapat menjalin kerjasama bisnis yang luas. Namun ada juga dampak negatif seperti memperkenalkan produk yang tidak

sesuai/palsu, menyebarkan berita atau informasi hoax, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat. Media Sosial memiliki jenis sebagai berikut:⁹

- a. Bookmarking, merupakan media berbagi alamat website yang memiliki kesamaan minat dan ketertarikan.
- b. Content Sharing, adalah situs berbagi konten tempat audiens membuat berbagai media dan akan dipublikasikan ke orang lain.
- c. Wiki, merupakan media sosial yang sering menyajikan semua informasi oleh pengunjung situs itu sendiri dan khalayak dapat mengedit informasi tersebut jika dirasa tidak akurat dan tidak lengkap.
- d. Flickr, adalah situs milik Yahoo yang mengkhususkan diri dalam berbagi gambar dengan kontributor dari seluruh dunia yang ahli di bidang fotografi.
- e. Socialnetwork, merupakan aktivitas yang menggunakan berbagai fitur yang tersedia pada situs tertentu untuk membangun hubungan antar manusia.
- f. Creating Opinion, adalah media sosial untuk berbagi pendapat dengan orang lain di seluruh dunia.

Sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Dalam kehidupan Kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar kampus untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara,

⁹ Fina Puspa Effendi, Dinie Anggraeni Dewi. Jurnal. *Generasi Milenial Berpancasila Di Media Sosial* Website <https://Webcache.Googleusercontent.Com/Search?Q=Cache:7ho6ckw8h9ej>: Diakses Senin 02 Mei 2022 Pukul 20.24 Wib

kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Sila kedua Pancasila mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.
3. Persatuan Indonesia Sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya di dalam Negara adalah beraneka ragam tetapi mengangkat diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat Merupakan subjek pendukung pokok Negara. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah:
 - a. Keadilan distributif (hubungan keadilan antara Negara terhadap warga negaranya),
 - b. Keadilan legal (keadilan antara warga Negara terhadap negara), dan
 - c. Keadilan komutatif (hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lainnya).

Upaya mengatasi *hate speech* atau berita Hoax melalui media sosial di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu *soft approach* dan *hard approach*. *Hard approach* adalah upaya mengatasi *hate speech* dengan cara penegakkan hukum. Pelaku *hate speech* diidentifikasi, ditangkap, diinterogasi, serta dibawa ke pengadilan tindak pidana. Regulasi yang menjadi legitimasinya antara lain:¹⁰

- a. Pasal 156 KUHP : pernyataan perasaan permusuhan dan kebencian di depan umum terhadap kelompok masyarakat tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Pasal 157 KUHP ayat 1 dan 2 : publikasi tulisan dan gambar mengandung unsur permusuhan, penghinaan, kebencian dipidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

¹⁰ Demy Jura Dkk. Seminar. *Revitalisasi Indonesia Melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila*. UKI Press. Jakarta halaman 127

- c. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP : menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dipidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka dipidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- d. Pasal 311 KUHP ayat (1): melakukan fitnah dipidana penjara paling lama 4 tahun.
- e. Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
- f. Jika *hate speech* mengandung unsur SARA : Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.

Sementara upaya *soft approach*, yaitu upaya menekan *hate speech* melalui upaya pembinaan, pendidikan, pelatihan yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi, pemaknaan asas kebhinekaan, pendidikan politik, serta kebijakan pencegahan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam mencegah dan mengontrol *hatespeech* di media sosial antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹¹

- a. Registrasi kartu prabayar provider telepon seluler: Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat kebijakan agar registrasi kartu prabayar harus dilakukan dengan memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Kependudukan. Kebijakan ini diterapkan sejak tanggal 31 Oktober 2017. (Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo No 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi).
- b. Layanan aduan. Kemkominfo membuka layanan bagi masyarakat untuk mengadukan konten negatif termasuk *hate speech* di media sosial. Pengguna internet bisa meng-*screen capture* dan mengkopi *url link* dari akun atau *website* yang melakukannya, kemudian mengirimkannya ke alamat *e-mail* aduankonten@mail.kominfo.go.id atau ke <http://trustpositif.kominfo.go.id> (<https://kominfo.go.id/content/detail/6995/bagaimana-caramengadukan-konten-yangmengadung-sara-atau-hatespeech-ke-kementeriankominfo/0/faq>). Konten yang dapat diadukan antara lain, pornografi, SARA, penipuan atau perdagangan ilegal, narkoba, perjudian dan radikalisme, kekerasan, kekerasan anak, *malware* dan *phising* serta pelanggaran kekayaan intelektual, penyebaran berita bohong dan *hate speech*.

¹¹ *Ibid.* halaman 128

- c. Kerja sama dengan penyedia aplikasi media sosial. Menkominfo pada bulan agustus 2017 telah membuat kesepakatan dengan *Facebook* untuk membuat filter berbasis lokasi untuk mengendalikan konten terlarang, dan akan menunjuk pegawai dari Indonesia yang khusus menangani konten negatif di Indonesia. *Google* dan *Twitter* setuju untuk menerapkan sistem penanda terpercaya (*trusted flagger*) pada akun pengguna, dan membuat jalur pelaporan khusus dengan pemerintah melalui *e-mail*. Sementara *Telegram* berkomitmen membuat jalur komunikasi langsung dengan pemerintah dan menunjuk pegawai dari Indonesia untuk menangani konten negatif. (Muhammad Firman, 15 Agustus 2017, <https://katadata.co.id/infografik/2017/08/15/basmi-konten-negatifpemerintah-ikat-komitmenraksasa-digital-dunia>)
- d. Pada januari 2018, Kapolri mengesahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara. Tugas pokok satgas ini antara lain meminimalisir isu-isu provokatif menyangkut isu-isu primordialisme yang dilaksanakan dengan dua cara yaitu : *soft approach* yang dilakukan melalui kegiatan intelegen, pembinaan masyarakat, dan humas sedangkan *hard approach* dilakukan melalui penegakan hukum yang proporsional dan profesional (Akhdhi Martin Pratama, 19 Januari 2018 : <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/19/20044351/polri-bentuk-satgas-nusantarauntuk-dinginkan-tensi-pilkadaserentak>).

Pancasila adalah rangkuman dari nilai-nilai sosial (budaya, adat istiadat, reiligiuitas, kesamaan nasib dan sejarah) yang dianut bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Para pendiri bangsa dan negara Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang melahirkan 5 sila sebagai ringkasan nilai-nilai yang sama dari bangsa yang majemuk ini. Sehingga Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup, mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman utama dalam mengatur dan implementasi interaksi antar sesama manusia Indonesia baik secara individu maupun kelompok sosial, maupun dengan alam semesta, termasuk di dalamnya interaksi dengan bangsa lain.
- b. Pancasila Sebagai Dasar Negara, mengandung makna bahwa penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa landasan berdirinya negara Indonesia, tujuan negara Indonesia, penyelenggaraan negara Indonesia, tolok ukur dan norma penyelenggaraan negara harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
- c. Pancasila Sebagai Sumber Hukum, hal inibermakna bahwa segala peraturan hukum harus dibuat atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila dijadikan sebagai nilai instrumen, sementara UUD 1945 serta seluruh regulasi turunannya menjadi nilai

praksis. Sebagaimana tercantum dalam TAP MPR Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari ke 3 fungsi di atas tidak heran jika Pancasila dapat dianggap sebagai sebuah ideologi. Menurut Ian Adams menyebut ideologi sebagai doktrin yang membimbing tindakan politik, idealitas yang mesti diyakini sebagai “iman” politik, tujuan yang wajib dicapai, alasan yang wajib diperjuangkan, dan visi tentang masyarakat terbaik atau ideal yang niscaya diwujudkan.

Adapun alasan Perilaku *hate speech* di media sosial hakikatnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain:

- a. *Hate speech* di media sosial menciptakan permusuhan dengan menimbulkan rasa benci terhadap sesama manusia dengan cara melakukan fitnah, penistaan, dan kebohongan.
- b. *Hate speech* di media sosial dilakukan dengan didasarkan pada cara pandang bahwa orang atau kelompok lain sebagai pihak yang rendah, hina, dan harus di jauhi, dimusuhi dalam politik. Padahal semua manusia dalam sebuah sistem politik, memiliki hak politik yang setara
- c. *Hate speech* di media sosial menimbulkan terjadinya disintegrasi berdasarkan SARA, sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- d. *Hate speech* di media sosial menempatkan kepentingan individu atau kelompok tertentu diatas kepentingan umum bangsa Indonesia sehingga terjadi pengingkaran terhadap permusyawaratan mufakat yang bijaksana dalam sistem politik yang demokratis.
- e. *Hate speech* di media sosial memperlakukan secara tidak adil dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap orang atau kelompok lain di hadapan politik

4. KESIMPULAN

Pancasila merupakan suatu sumber segala sumber hukum yang dimana pancasila yang menjadi resolusi dalam mencari jalan setiap permasalahan yang timbul dalam bermasyarakat pada biasanya berita Hoax dan Hate Speech sering terjadi pada saat menjelang Pemilu yang dimana banyak oknum-oknum politik yang menyebarkan berita bohong guna untuk menjatuhkan lawan politik salah satu kandidat. Lahirnya Hate Speech guna untuk mendoktrin masyarakat awam yang minim pengetahuan yang dimana korban Hate Speech ini adalah masyarakat awam yang gampang menerima informasi tanpa mengecek kevalid suatu berita yang beredar ditengah masyarakat sehingga tidak banyak terjadi kerusuhan menjelang pemilu

Maka Pentingnya Pendidikan Pancasila sangat penting dan memperkuat makna dan hakikat Pancasila dalam bertoleransi dalam perbedaan pendapat maupun berbeda pandangan yang dimana tindakan Hate speech tidak mencerminkan politik sehat dalam menciptakan konsep demokrasi yang sebenarnya.

Pendidikan Pancasila harus dipahami sebagai pendidikan perilaku berbangsa dan bernegara, bukan pendidikan tentang legitimasi perilaku pemerintah, atau penjelasan Pancasila yang masih menjadi nilai instrumental. Pendidikan Pancasila harus “dibumikan” dalam perilaku kehidupan sehari-hari dalam konteks interaksi sosial antar sesama anak bangsa. Dengan cara pendidikan yang interaktif, dan dapat dipraktekkan. Dan Pendidikan Pancasila dikhususkan pada segmentasi sosial yang paling rentan atau yang paling minim pemahamannya terhadap nilai-nilai Pancasila atau yang menjadi *opinion leader* dalam masyarakat.

REFERENSI

- [1] Indah Ayu Khoiriah. Jurnal. *Memahami Nilai-Nilai Pancasila Dan Penerapannya*. Website: <https://Webcache.Googleusercontent.Com/Search?Q=Cache:Kfhqj3qjzvyj> Tanggal 21 April 2022 Pukul 14.30 Wib
- [2] Ubaidillah, A., Dkk. (2000) *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Demokrasi, Ham & Masyarakat Madani*. Jakarta: Iain Jakarta Press
- [3] Asmaroini, Amiro Puji. (2017) Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2., Edisi Januari 2017
- [4] Oentoro, Jimmy. 2010. *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhineka Tunggal Ika Di Bumi Nusantara*. Jakarta :Kompas Gramedia
- [5] Kristan. Jurnal. Pandangan Mengenai Praktik-Praktik Hoax Dan Hate Speech, Harus Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila Website: <https://Binus.Ac.Id/Character>. Diakses Sabtu 30 April 2022 Pukul 20.32 Wib
- [6] Fina Puspa Effendi, Dinie Anggraeni Dewi. Jurnal. *Generasi Milenial Berpancasila Di Media Sosial* Website <https://Webcache.Googleusercontent.Com/Search?Q=Cache:7ho6ckw8h9ej>: Diakses Senin 02 Mei 2022 Pukul 20.24 Wib
- [7] Demsy Jura Dkk. Seminar. *Revitalisasi Indonesia Melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila*. UKI Press. Jakarta